



ANALISIS YURIDIS TENTANG KASUS PENIPUAN ARISAN ONLINE DI KALIMANTAN (PUTUSAN PN NOMOR 311/Pid.B/2022/PN Pbu)

LEGAL ANALYSIS OF ONLINE ARISAN FRAUD CASE IN KALIMANTAN (PN DECISION NUMBER 311/Pid.B/2022/PN Pbu)

Muhammad Din Al Fajar¹, Glory Nethania Sitepu², Yessi Novita Ramadhani³, Mei Magdalena Sinaga⁴, Putri Sundari Ramadhani Harahap⁵, Clinton Lasonang Pakpahan⁶, Andreas Gabriel Situmorang⁷

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

email: mdinalfajar@gmail.com¹, sitepugloo@gmail.com², yessiramadhani388@gmail.com³, meisinaga544@gmail.com⁴, putrisundar93@gmail.com⁵, clintonpakpahan844@gmail.com⁶, andreassitumr@gmail.com⁷

Article history :

Abstract

Received : 27-11-2024

Revised : 28-11-2024

Accepted : 30-11-2024

Published: 03-12-2024

Fraudulent arisan is a criminal act that often occurs in the context of arisan activities, where arisan managers deceive participants by fraudulent means. Legally, this act can be categorized as fraud according to Article 378 of the Criminal Code (KUHP). The purpose of this study is to analyze the rules of criminal fraud in arisan based on Article 378 of the Criminal Code (KUHP) and to analyze the implementation of law enforcement carried out by Niah als Mia in arisan fraud cases. By using the juridical-normative method, this study found that the mode used by the perpetrators generally involves manipulating trust through false information to arisan participants and this study is expected to contribute to efforts to increase the effectiveness of law enforcement against arisan fraud perpetrators and protect the rights of victims.

Keywords: Arisan Fraud, Crime, Criminal Law, Fraud Modes.

Abstrak

Penipuan arisan merupakan tindakan pidana yang sering terjadi dalam konteks kegiatan arisan, di mana pengelola arisan menipu peserta dengan cara-cara curang. Secara hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan Penelitian ini yaitu menganalisis aturan tindak pidana penipuan dalam arisan berdasarkan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan menganalisis implementasi penegakan hukum yang dilakukan oleh Niah als Mia pada kasus penipuan arisan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif penelitian ini menemukan bahwa modus yang dilakukan pelaku pada umumnya melibatkan manipulasi kepercayaan melalui informasi palsu kepada peserta arisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku penipuan arisan dan melindungi hak hak korban.

Kata Kunci: Penipuan Arisan, Tindak Pidana, Hukum pidana, Modus Penipuan

PENDAHULUAN

Artikel jurnal penelitian tugas hukum acara pidana di suatu institusi perguruan tinggi merupakan aset berharga. Pada kebanyakan kondisi saat ini, artikel jurnal tugas hukum acara pidana



yang dihasilkan masih berupa bentuk cetak (*paper based*) dan burning ke dalam *Compact Disk* (CD). Bentuk seperti ini akan memerlukan ruang yang tidak sedikit.

Penipuan arisan merupakan tindakan pidana yang sering terjadi dalam konteks kegiatan arisan, di mana pengelola arisan menipu peserta dengan cara-cara curang. Secara hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 378, yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penipuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan pidana. Penipuan arisan biasanya melibatkan pengelola yang tidak transparan, menjanjikan keuntungan yang tidak realistis, atau menggunakan dana arisan untuk kepentingan pribadi. Korban dapat melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian untuk proses hukum, yang akan mencakup penyidikan dan kemungkinan hukuman bagi pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi peserta arisan untuk memahami kesepakatan dan aturan yang ada serta berhati-hati dalam memilih pengelola arisan.

Penipuan dapat digambarkan sebagai tindak penipuan yang memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai 2 pengertian, yakni (Sanggo Dkk: 2014)

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP;
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan yang selama ini hanya dimonopoli oleh aktivitas yang bersifat fisik belaka. Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilo meter dari tempat di mana ia berada hanya dengan menekan tuts-tuts keyboard dan mouse komputer yang ada di hadapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode kajian literatur untuk menganalisis fenomena penipuan arisan dalam perspektif hukum pidana. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, artikel hukum, dokumen pengadilan, dan laporan media yang relevan.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik penipuan arisan sebagai tindak pidana, unsur-unsur hukum yang dilanggar, serta sanksi pidana yang dapat diterapkan. Pendekatan deskriptif digunakan untuk merangkum dan menganalisis materi hukum yang tersedia, sehingga memberikan gambaran menyeluruh mengenai perlakuan hukum pidana terhadap kasus-kasus penipuan arisan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Pada tanggal 1 April 2022, di rumah Saksi Peni Astuti Binti M. Alfian yang berada di Jalan Pelita RT. 013 RW. 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa Niah Als Mia Binti Saepi (Alm.), dengan tipu muslihat membujuk dan memberitahu Saksi Peni Astuti terdapat orang yang menjual arisan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dapat dibeli hanya dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Peni Astuti, jika uang arisan tersebut dapat diambil setelah nama orang yang punya arisan tersebut keluar saat pengundian arisan. Lalu karena tertarik dengan tawaran tersebut, Saksi Peni Astuti membeli arisan tersebut seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa, yang mana hal serupa beberapa kali dilakukan Terdakwa kepada Saksi Peni Astuti di tempat yang sama yaitu tepatnya di rumah Saksi Peni Astuti.

Pada 4 April 2022, Saksi Peni Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai untuk arisan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pada 11 April 2022, Saksi Peni Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai untuk arisan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada 16 April 2022, Saksi Peni Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai untuk arisan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Sehingga total uang yang telah diberikan Saksi Peni Astuti untuk membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk total arisan yang dijual sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang seharusnya didapatkan oleh saksi Peni Astuti. Namun setelah nama-nama arisan yang dibeli tersebut keluar undiannya, ternyata Saksi Peni Astuti tidak memperoleh uang atas arisan yang dibelinya tersebut sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa. Lalu setelah dilakukan penelusuran oleh saksi Peni Astuti, ternyata tidak ada pihak yang menjual arisan seperti yang diberitahukan oleh Terdakwa dan hal tersebut adalah kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa demi keuntungan pribadi untuk memiliki uang Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) milik Saksi Peni Astuti.

Pada 27 Februari 2022 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Pelita RT. 013 RW. 004, Kelurahan Padang, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa dengan tipu muslihat membujuk dan memberitahu Saksi Yuli Astuti A.Md., Farm. Binti Yusran melalui jejaring media sosial whatsapp jika terdapat orang yang menjual arisan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dapat dibeli hanya dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Yuli Astuti jika uang arisan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dapat diambil setelah nama orang yang punya arisan tersebut keluar saat pengundian arisan. Lalu karena tertarik dengan tawaran tersebut, Saksi Yuli Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang tersebut ke nomor rekening BRI 4552-0101-7121-53-5 milik Terdakwa, yang mana hal serupa beberapa kali dilakukan Terdakwa kepada Saksi Yuli Astuti di tempat yang sama, yaitu pada 12 Maret 2022, Saksi Yuli Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk arisan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pada 31 Maret 2022, Saksi Yuli Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk arisan sejumlah Rp.2.000.000,-



(dua juta rupiah), kemudian pada 7 April 2022, Saksi Yuli Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk arisan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu pada 12 April 2022, Saksi Yuli Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk arisan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian pada 17 April 2022, Saksi Yuli Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk arisan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan pada 18 April 2022 s.d 19 April 2022, Saksi Yuli Astuti membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibayar secara berangsur untuk arisan seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total uang yang telah diberikan Saksi Yuli Astuti untuk membeli arisan yang ditawarkan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk total arisan yang dijual sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang seharusnya didapatkan oleh Saksi Yuli Astuti. Namun setelah nama-nama arisan yang dibeli tersebut keluar undiannya ternyata Saksi Yuli Astuti tidak memperoleh uang atas arisan yang dibelinya tersebut sesuai yang dijanjikan oleh Terdakwa. Lalu setelah dilakukan penelusuran oleh Saksi Yuli Astuti, ternyata tidak ada pihak yang menjual arisan seperti yang diberitahukan oleh Terdakwa dan hal tersebut adalah kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa demi keuntungan pribadi Terdakwa untuk memiliki uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) milik Saksi Yuli Astuti.

Dakwaan penuntut umum

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NIAH Als MIA Bin SAEPI (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Rekening koran bulan Februari, Maret dan April tahun 2022 atas nama NOPI HERYADI dengan nomor rekening BRI 4552-0100-1442-50-3;
 - b. 1 (satu) buah ATM DEBIT BRI dengan nomor seri 6013 0140 6878 8838 Dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.



Analisa putusan

Menurut Kasus, NIAH als MIA Binti SAEPI (Alm) dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diperkuat dengan barang bukti berupa:

1. Rekening koran bulan Februari, Maret dan April tahun 203. Atas nama NOPI HERYADI dengan nomor rekening BRI 4552-0100-1442-50-3;
2. 1 (satu) buah ATM DEBIT BRI dengan nomor seri 6013 0140 6878 8838;

Terdakwa menerima dan membenarkan kesaksian saksi : PENI ASTUTI Binti M.ALFIAN, YULI ASTUTI, A.Md., Farm. Binti YUSRAN, BUDI SANTOSO Bin SURIPTO. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. Baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, sedangkan tidak terdapat alasan pembenar maupun Alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa haruslah Dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut

Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Fakta:

1. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 378 KUH Pidana.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi.

Pertimbangan Hukum:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana.
2. Tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus kesalahan

Pertimbangan Administratif dan Teknis: Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi PENI ASTUTI Binti M.ALFIAN dan saksi YULI ASTUTI, A.Md., Farm. Binti YUSRAN dan tidak dapat mengembalikan kerugian mereka;
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Hakim memutuskan untuk menetapkan Pasal 378 KUHPidana karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam pasal tersebut, baik dari segi objektif maupun subjektif. Unsur-unsur tersebut meliputi :

1. Unsur Objektif : Terdakwa melakukan penipuan, yang terbukti dari keterangan saksi dan alat bukti.
2. Unsur Subjektif : Terdakwa memiliki niat jahat untuk melakukan penipuan, yang terbukti dari pengakuan terdakwa dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

KESIMPULAN

Kasus ini merupakan peristiwa penipuan arisan online oleh Terdakwa Niah Als Mia Binti Saepi (Alm) terhadap dua korbannya, yaitu Peni Astuti Binti M. Alfian dan Yuli Astuti A.Md., Farm. Binti Yusran di Kalimantan Tengah melalui whatsapp dengan menjual arisan fiktif dengan keuntungan yang diperolehnya dari uang milik Peni Astuti Binti M. Alfian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan uang milik Yuli Astuti A.Md., Farm. Binti Yusran sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), yang demikian itu membuat Terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dengan total keseluruhan sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pbu menghasilkan terdakwa bernama Niah Als Mia Binti Saepi (Alm) dengan dakwaan tunggal pasal 378 KUHP tentang penipuan yang menghasilkan putusan hakim dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Hasil putusan yang dikeluarkan hakim telah melalui berbagai pertimbangan, yaitu pertimbangan fakta (berdasarkan keterangan saksi, alat bukti dan pengakuan terdakwa), pertimbangan hukum (memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP dan tidak ada alasan pemaaf dan pemaaf), pertimbangan administratif dan teknis (pembebanan biaya perkara terhadap terdakwa), serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 311/Pid.B/2022/PN Pbu.

Sanggo, P. A. dan Diana L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Recidive*.